



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Si Lah Bin Alm. Budiman
2. Tempat lahir : Blang Poroh
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Poroh Dusun B Kec. Muara Dua Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdullah Alias Si Lah Bin Alm. Budiman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/XI/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 16 November 2022;

Terdakwa Abdullah Alias Si Lah Bin Alm. Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH alias Si Lah BIN alm BUDIMAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULLAH alias Si Lah BIN alm BUDIMAN** dengan penjara selama **3 (tiga)** tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk blossom warna hitam beserta pengait gembok stainless (**dalam keadaan rusak dan tidak bernilai ekonomi tinggi**);
 - 1 (satu) besi beton 8 mm dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter (**tidak bernilai ekonomi tinggi**).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg perkara PDM-05/lsm/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH alias Si Lah BIN alm BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang maih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah-nya di Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju Perumahan Grand Residence Pohroh di Dusun C Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi Suriyadi yang di simpan di dalam gudang karena sebelumnya Terdakwa mengetahui saksi SURIYADI memegang uang banyak di ruangan dimana saksi Suriyadi tidur (gudang). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di gudang tersebut, Terdakwa melihat sekitar untuk memastikan di-sekitar gudang ada orang atau tidak, setelah meyakini tidak ada orang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang, sampai di gudang terdapat sekat 2 (dua) bagian ruangan, satu untuk gudang barang dan satu lagi untuk tempat istirahat, kemudian Terdakwa membuka secara paksa ruangan yang di gunakan oleh saksi Suriyadi tidur atau istirahat tersebut dengan cara mendobrak dengan badan Terdakwa secara kuat sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok yang ada pintu tersebut rusak dan terlepas, lalu pintu pun terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dari plastic dan melihat uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut langsung dimasukan ke dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya ketika Terdakwa akan keluar dari ruangan tersebut diketahui oleh saksi Hendra Bin Suriyadi dengan mengatakan Woi Lah Ngapain Kau terdakwa langsung lari dan saksi HENDRA Bin SURIYADI berusaha untuk mengejar namun terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KuhPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH alias Si Lah BIN alm BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekira pukul 08.45 Wib Terdakwa berjalan kaki dari rumah-nya di Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menuju ke Perumahan Grand Residence Pohroh di Dusun C Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SURIYADI yang di simpan di dalam gudang karena sebelumnya Terdakwa mengetahui saksi SURIYADI memegang uang banyak di ruangan dimana saksi Suriyadi tidur. Selanjutnya Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di gudang tersebut, lalu Terdakwa melihat sekitar untuk memastikan di sekitar gudang ada orang atau tidak, setelah meyakini tidak ada orang, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang, sampai di gudang terdapat sekat 2 (dua) bagian ruangan, satu untuk gudang barang dan satu lagi untuk tempat istirahat, kemudian Terdakwa membuka secara paksa, setelah pintu pun terbuka Terdakwa langsung membuka lemari pakaian dari plastic (tanpa kunci), melihat ada uang tunai sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu dimasukan dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya ketika Terdakwa akan keluar dari ruangan tersebut diketahui (kepergok) oleh saksi Hendra Bin Suriyadi dengan mengatakan Woi Lah Ngapain Kau, kemudian terdakwa langsung lari dan saksi HENDRA Bin SURIYADI berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIYADI BIN LEGIMAN keterangannya disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan tepatnya uang saksi di simpan di dalam lemari.
- Bahwa terdakwa melakukan mencuri uang milik saksi dengan cara mencongkel / merusak gembok di pintu dengan menggunakan “besi beton dengan panjang 1 (satu) meter”, saksi mengatakan seperti itu karena anak saksi ayaitu saksi HENDRA sempat melihat terdakwa ketika akan masuk ke kamar saksi yang berada di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh “Memegang Besi Beton” dan membuang besi tersebut ke depan perumahan lalu masuk ke kamar korban.
- Bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa lebih kurang senilai RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRA Bin SURIYADI (SAKSI), keterangannya disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang di alami oleh saksi SURIYADI ialah yang mana uang ayah saksi (sdr. suriyadi) tersebut di ambil oleh terdakwa tersebut sebanyak lebih kurang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di simpan di dalam gudang Perumahan Grand Residence Pohroh yang beralamat Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan tepatnya uang tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa terdakwa mencuri uang milik ayah saksi ialah dengan cara mencongkel / merusak gembok di pintu dengan menggunakan “besi beton dengan panjang 1 (satu) meter”, saksi mengatakan seperti itu karena saksi sempat melihat terdakwa tersebut ketika akan masuk ke kamar ayah saksi yang berada di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh “Memegang Besi Beton” dan membuang besi tersebut ke depan perumahan lalu masuk ke kamar ayah saksi.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa tersebut ketika hendak masuk ke dalam kamar ayah saksi ialah lebih kurang 15 (lima belas) meter.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah kerja juga di Perumahan Grand Residence Pohroh sebagai tukang, dan sempat bekerja lebih kurang selama 2 (dua) bulan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ketika akan masuk ke kamar ayah saksi yang berada di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh dengan "*Memegang Besi Beton*" dan membuang besi tersebut ke depan perumahan, lalu masuk ke kamar ayah saksi, kemudian setelah masuk ke dalam kamar lebih kurang 4 (empat) menit di dalam kamar lalu terdakwa tersebut keluar kemudian saksi panggil dengan bahasa "WOI LAH NGAPAIN KAU", kemudian terdakwa tersebut langsung lari dan saksi bersama ayah saksi langsung berusaha untuk mengejar terdakwa tersebut.
- Bahwa uang yang di ambil oleh terdakwa tersebut yang pastinya ialah uang senilai RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu saksi melihat langsung ketika terdakwa tersebut hendak mengambil uang di dalam kamar ayah saksi, dan setelah mengambil saksi pun sempat melihatnya, sampai terdakwa tersebut melarikan diri kearah "Bak Penampungan Air" kemudian langsung lari ke hutan, namun di hari itu juga saksi menemukan barang jenis "*Gerenda Mesin Pemotong Merk Coofix Cf-Ag002*" di luar area perumahan, dan seng atap rumah berjumlah 7 (tujuh) lembar, namun kami tidak tahu siapa yang memindahkan barang-barang tersebut.
- Bahwa Awalnya hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di yang mana pada saat itu saksi sedang berada di salah satu rumah di Perumahan Grand Residence Pohroh, dan posisinya di samping gudang yang di gunakan oleh ayah saksi untuk beristirahat, kemudian saksi melihat terdakwa tersebut ketika akan masuk ke kamar ayah saksi yang berada di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh sambil "*Memegang Besi Beton*", dan dengan tingkah yang mencurigakan seperti sedang memperhatikan keadaan di sekitar, kemudian membuang besi tersebut ke depan perumahan lalu masuk ke kamar ayah saksi, kemudian setelah masuk ke dalam kamar lebih kurang 4 (empat) menit di dalam kamar lalu terdakwa tersebut keluar kemudian saksi panggil dengan bahasa "WOI LAH NGAPAIN KAU", kemudian terdakwa tersebut langsung lari dan saksi bersama ayah saksi langsung berusaha untuk mengejar terdakwa tersebut, yang mana begitu saksi melihat perihal tersebut saksi langsung menelfon ayah saksi. Setelah kami mengejar namun tidak berhasil karena lari ke arah hutan-hutan di luar area perumahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HAMDANI Bin HASAN KASEM keterangannya disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di yang mana pada saat itu saksi sedang mengecet rumah di Perumahan Grand Residence Pohroh sendiri, karena rumah yang saksi cet tersebut saksi borong sendiri, namun di rumah tersebut ada sdr SURIYADI dan Sdra PRIA yang sedang memasang keramik, lalu tiba-tiba sdr SURIYADI mengatakan kepada kami dengan bahasa "JANGAN KERJA DULU KEJAR SILAH DULU CURI DUIT AKU DIA", lalu kami membagi tugas, saksi dengan sdr PRIA mengejar sdr ABDULLAH alias LAH ke arah simpang buloh, lalu akhirnya saksi menemukan sdr ABDULLAH di Desa PAYA LHOK di jalan, lebih kurang 100 (seratus) meter dari mesjid, dan saksi menanyakan kepada sdr ABDULLAH "kemana bang lah" dan sdr ABDULLAH menjawab "Pulang dari cari kawan mana tau kerjaan", kemudian saksi tinggal di tempat tersebut sambil memerhatikan sdr ABDULLAH, dan teman saksi satu lagi balik ke perumahan untuk melaporkan kepada sdr SURIYADI, namun tidak lama setelah itu saksi lihat sdr ABDULLAH sudah tidak ada lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PRIA SETIAWAN Bin SUDIONO (SAKSI), keterangannya disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hari Rabu Tanggal 02 November 2022, Pukul 09.00 Di Yang Mana Pada Saat Itu Saksi Sedang Memasang Keramik Di Perumahan Grand Residence Pohroh Bersama Sdra Suriyadi, Namun Di Rumah Tersebut Ada Sdra Hamdani Juga Yang Sedang Mengecet Rumah, Lalu Tiba-Tiba Sdra Suriyadi Mengatakan Kepada Kami Dengan Bahasa "**Jangan Kerja Dulu, Kejar Si Lah Dulu Curi Duit Aku Dia**", Lalu Kami Membagi Tugas, Saksi Dengan Sdra Hamdani Mengejar Sdra Abdullah Alias Lah ke arah jalan Simpang Buloh, Lalu Akhirnya Kami Menemukan Sdra Abdullah Di Desa Paya Lhok Di Jalan, Lebih Kurang 100 (Seratus) Meter Dari Mesjid, Dan Kemudian Sdra Hamdani Menanyakan Kepada Sdra Abdullah Pulang Dari Mana, Dan Sdra Abdullah Menjawab Bahwa Iya Baru Pulang Dari Mencari Temannya Untuk Mencari Pekerjaan, Kemudian Sdra Hamdani Tinggal Di Tempat Tersebut Sambil Memerhatikan Sdra Abdullah, Lalu Saksi Lagi Balik Ke Perumahan Untuk Melaporkan Kepada Sdra Suriyadi, Namun Tidak Lama Setelah Itu Ketika Saksi Dan Sdra Suriyadi Balik Lagi Ke Desa Paya Lhok Ternyata Pelaku Tersebut Sudah Tidak Ada Lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan tepatnya uang tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut ialah Sdra SURIYADI, untuk alamatnya Tersangka tidak tahu, pastinya bukan warga Desa setempat.
- Bahwa bahwa barang yang Terdakwa ambil di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut ialah uang tunai senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut di simpan di dalam lemari (tanpa amplop) yang terletak di dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Tersangka datang ke Perumahan tersebut dengan niat dari awal memang untuk mengambil uang tersebut, karena sebelumnya lebih kurang 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa pernah melihat sdra SURIYADI memegang uang dan posisi saat itu di gudang tersebut, lalu ketika sampai di perumah tersebut Terdakwa melihat di bagian gudang sedang kosong tidak ada orang, lalu Terdakwa masuk ke gudang tersebut dan sampai di gudang tersebut ada di sekat sehingga menjadi 2 (dua) bagian ruangan, satu untuk gudang barang dan satunya lagi untuk tempat istirahat, kemudian Terdakwa membuka secara paksa ruangan yang di gunakan oleh sdra suriyadi tersebut *dengan cara Terdakwa dobrak dengan badan Terdakwa dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali*, akhirnya gembok yang ada pintu tersebut terlepas dan pintu pun terbuka, kemudian Terdakwa langsung membuka lemari pakaian tersebut yang terbuat dari plastic (tanpa kunci) dan langsung terlihat uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merk blossom warna hitam beserta pengait gembok stainless;
- 1 (satu) besi beton 8 mm dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan tepatnya uang tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut ialah Sdra SURIYADI, untuk alamatnya Tersangka tidak tahu, pastinya bukan warga Desa setempat.
- Bahwa bahwa barang yang Terdakwa ambil di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut ialah uang tunai senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut di simpan di dalam lemari (tanpa amplop) yang terletak di dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Tersangka datang ke Perumahan tersebut dengan niat dari awal memang untuk mengambil uang tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) , ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa.
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4.Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdullah Alias Si Lah Bin Budiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, terungkap hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dan tepatnya uang tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut ialah Sdra SURIYADI,
- Bahwa bahwa barang yang Terdakwa ambil di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut ialah uang tunai senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut di simpan di dalam lemari (tanpa amplop) yang terletak di dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Tersangka datang ke Perumahan tersebut dengan niat dari awal memang untuk mengambil uang tersebut,
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, jelas sekali bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, jelas sekali bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi Korban Suriyadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 November 2022, pukul 09.00 di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh Desa Blang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. barang yang Terdakwa ambil di Dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut ialah uang tunai senilai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut di simpan di dalam lemari (tanpa amplop) yang terletak di dalam Gudang Perumahan Grand Residence Pohroh tersebut.

Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke Perumahan tersebut dengan niat dari awal memang untuk mengambil uang tersebut, Berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa memiliki niat untuk memiliki barang yang bukan milik Terdakwa dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, terungkap hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDULLAH alias Si Lah BIN alm BUDIMAN** hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 09.00 Wib mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik **saksi SURIYADI** di Gudang tukang Perumahan Grand Residence Pohroh di Dusun C Desa Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik-nya dengan cara Terdakwa membuka secara paksa ruangan di dalam gudang yang di gunakan saksi Suriyadi untuk tidur atau beristirahat dengan cara mendobrak dengan kuat menggunakan badan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga gembok yang ada pintu tersebut rusak dan terlepas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke yakni “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk blossom warna hitam beserta pengait gembok stainless, 1 (satu) besi beton 8 mm dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, akan ditentukan dalam amar putusan .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Lsm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Si Lah Bin Budiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdullah Alias Si Lah Bin Budiman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk blossom warna hitam beserta pengait gembok stainless;
 - 1 (satu) besi beton 8 mm dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Budi Sunanda S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Kahlid, A.Md., S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh Mohamad Doni Sidik, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o.
Khalid, A.Md., S.H., M.H.
d.t.o.
Fitriani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
d.t.o.
Budi Sunanda S.H., M.H.

Penitera Pengganti,
d.t.o.
Kasihani, S.H.